



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA
WEBSITE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENGUNUNG MAS TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penyebarluasan informasi publik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, yang efektif dan aktif;
- b. bahwa untuk mendukung pengelolaan website yang terstruktur, perlu ditunjuk tenaga Administrator dan Operator Pengelola Website di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penunjukan Tenaga Administrator dan Operator Pengelola Website.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk Tenaga Administrator dan Operator Pengelola Website pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan susunan nama sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Administrator dan Operator Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Mengelola dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi laman Website KPU Kabupaten Gunung Mas;
 2. Bertanggung jawab terhadap kualitas produk penerbitan (berita, artikel, dokumen hukum, dan infografis);
 3. Membuat *editorial plan* (jadwal rilis berita);
 4. Melakukan *scheduling post* dan *upload* berita/informasi yang sudah disetujui;
 5. Memastikan website beroperasi 24 jam dan memperbarui data secara *real-time*.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator dan Operator Pengelola Website bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gunung Mas melalui Kasubbag terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Tenaga Administrator Dan Operator Pengelola Website Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 5 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

FRANSISKUS HARTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Antika Sari Asie

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 5
TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA
ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA
WEBSITE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN 2026

SUSUNAN TENAGA ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
1.	Yuslia Hanyi Rasi Ratanata NIP. 19780422 200910 2 001	Penanggung Jawab	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat
2.	Made Kastre Bujane NIP. 20000524 202506 1 006	Administrator Website	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
3.	Usri Sagala NIP. 19900313 202506 2 001	Administrator Website	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
4.	Afian Nugroho Mukti NIP. 19971101 202506 1 010	Administrator Website	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
5.	Aprian Raharja NIP. 19780408 200910 1 002	Administrator Website	Penelaah Teknis Kebijakan
6.	Novia NIP. 19961130 202521 2 012	Administrator Website	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

ttd.

FRANSISKUS HARTANTO



Antika Sari Asie